

PENDIDIKAN KESADARAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS NILAI-NILAI AL-QUR'AN : TELAHAH TAFSIR TEMATIK KASUS PAGAR LAUT TANGERANG

Ingtia Juli Wantari

STAI IBNURUSYD KOTABUMI

ingtiajuli34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menelaah fenomena pembangunan proyek Pagar Laut Tangerang melalui analisis tematik ayat-ayat al-Qur'an, khususnya dalam kaitannya dengan penguatan kesadaran lingkungan masyarakat pesisir. Kajian ini berfokus pada tiga prinsip utama: konsep kepemilikan sumber daya alam dalam Islam, prinsip keadilan sosial, dan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai landasan pendidikan akhlak ekologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), mengacu pada sumber primer al-Qur'an serta literatur tafsir klasik dan modern. Temuan penelitian mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur pesisir yang tidak mempertimbangkan aspek ekologis dan keadilan distributif bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan integrasi nilai-nilai tauhid ekologis ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan berbasis agama. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat pesisir untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: Pendidikan Lingkungan, Kepemilikan Sumber Daya, Tafsir Tematik, Pagar Laut, Nilai Qur'ani.

Abstract :

This study uses a thematic analysis of verses from the Qur'an to examine the phenomenon of the Tangerang Sea Wall project, particularly in relation to strengthening environmental awareness among coastal communities. The study focuses on three main principles: ownership of natural resources in Islam, social justice, and environmental conservation as the basis for ecological ethics education. The descriptive qualitative method used employs a library research approach that refers to primary sources from the Qur'an, as well as classical and modern exegesis literature. The findings reveal that coastal infrastructure development that ignores ecological considerations and distributive justice

conflicts with the maqāsid al-shari'ah (objectives of Sharia), especially with regard to maintaining public interest (jalb al-maṣāliḥ) and averting harm (dar' al-mafasid). This study recommends integrating ecological tauḥid values into religion-based environmental education curricula. This step is expected to foster collective awareness among coastal communities and encourage their active participation in sustainable development that aligns with the Qur'an's principle of balance (mizan).

Keywords: Environmental education, resource ownership, thematic exegesis, sea barrier, Qur'anic values.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap ekosistem laut saat ini merupakan isu kritis seiring dengan semakin tingginya Tingkat degradasi lingkungan akibat eksploitasi manusia. Dalam perspektif Pendidikan Islam, internalisasi nilai-nilai tanggung jawab ekologis menjadi komponen esensial dalam membentuk karakter yang sadar akan kelestarian alam. Fenomena konflik pengelolaan sumber daya laut di pagar tengerang, misalnya, mengindikasikan urgensi pendekatan edukasi berbasis nilai-nilai al-Qur'an untuk mengatasi persoalan lingkungan. Islam menegaskan peran manusia sebagai khalifah yang bertugas memelihara keseimbangan alam sebagai manifestasi ketundukan kepada Allah.

Di sisi lain, pencemaran laut yang bersumber dari aktivitas industri, transportasi, dan limbah domestik juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan biota laut. Perlindungan laut tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan pariwisata. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam mengelola dan melestarikan lingkungan laut menjadi sangat penting, sebagaimana diatur dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Dengan pendekatan yang lebih holistik dan kebijakan berkelanjutan, perlindungan lingkungan laut dapat memastikan ekosistem tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang (Mangku, 2020)

Berbicara mengenai Pagar Laut Tangerang yang sedang hangat dibicarakan, penulis melihat ada relevansi yang sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an, terutama dalam hal perlindungan ekosistem laut dan keseimbangan lingkungan. Dengan menekankan peran manusia sebagai "khalifah di bumi", al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk ekosistem laut. Al-Qur'an mengingatkan manusia agar tidak melakukan "fasad (kerusakan)" di bumi, termasuk laut, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30:41, yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah hasil dari perbuatan manusia sendiri. Tanggung jawab ini juga mencakup pengelolaan sumber daya laut secara bijak dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep "mizan (keseimbangan)". Maka dari itu, konservasi laut adalah

bagian dari "ibadah" yang menghasilkan pahala dan bukan hanya kewajiban ekologis (Ulya et al., 2024)

Proyek Pagar Laut Tangerang, yang awalnya dirancang sebagai upaya mitigasi terhadap abrasi dan intrusi air laut, kini menuai kontroversi akibat berbagai dampak negatif yang muncul di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah terhalangnya akses nelayan tradisional ke laut, yang berdampak langsung pada penghidupan mereka. Selain itu, proyek ini diduga dilakukan tanpa izin resmi yang sesuai, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hukum. Keberadaan pagar laut juga dikhawatirkan mengubah ekosistem pesisir, menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berakibat buruk dalam jangka panjang. Dugaan bahwa proyek ini melibatkan kepentingan bisnis tertentu tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis semakin memperburuk situasi, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aktivis lingkungan (Kompas.com, n.d.)

Berdasarkan hipotesis yang dikembangkan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal serta lemahnya pengawasan pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek menjadi faktor utama timbulnya konflik. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan antara pihak swasta dan kepentingan publik memperparah polemik ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam hal ini perlu adanya pendekatan yang lebih transparan dan inklusif, di mana pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan serta memastikan proyek ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penegakan hukum juga harus ditegakkan secara tegas untuk menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum, sehingga tujuan utama dari pembangunan pagar laut benar-benar tercapai tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Detiknews, n.d.)

Permasalahan utama dalam proyek Pagar Laut Tangerang berkaitan dengan status kepemilikan lahan pesisir dan dampaknya terhadap ekosistem laut, yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Dalam perspektif Islam, kepemilikan sumber daya alam harus berlandaskan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penulis **merumuskan** dua pertanyaan pada topik yang dibahas ini, bagaimana konsep kepemilikan dalam al-Qur'an dapat diterapkan dalam kasus ini serta apakah proyek tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian utama, karena proyek ini dapat berdampak pada ekosistem laut dan keseimbangan alam yang telah diatur dalam hukum alam Allah. Maka, penting untuk menganalisis bagaimana penerapannya dalam menjaga ekosistem laut demi kepentingan generasi mendatang.

Kajian ini secara komprehensif mengkaji implementasi Proyek Pagar Laut Tangerang melalui lensa hermeneutika al-Qur'an dengan menerapkan metode tafsir

maudhu'i terhadap ayat-ayat ekologis. Lebih lanjut, penelitian ini secara sistematis mengeksplorasi konstruksi teologis Islam mengenai triad konsep: distribusi keadilan sosial, mekanisme penguasaan sumber daya alam, dan paradigma konservasi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Aspek aplikatif penelitian ini termanifestasi dalam pengembangan modul pendidikan lingkungan yang menginternalisasi nilai-nilai tauhid ekologis, khususnya untuk komunitas pesisir, sebagai aktualisasi dari konsep istikhlaf fil-ardh. Studi ini bukan hanya sekedar memberikan analisis normatif-teologis, melainkan juga merancang model Pendidikan transformatif yang berlandaskan ontologi Islam.

Tidak hanya itu penelitian ini juga menghadirkan pendekatan baru dengan mengkaji proyek pagar laut secara tafsir tematik yang belum banyak dilakukan, dan Menyusun model Pendidikan keadaran ekologis berbasis nilai-nilai tauhid. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proyek pagar laut Tangerang melalui tafsir tematik ayat-ayat al-Qur'an guna mengkaji prinsip kepemilikan, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan dalam Pendidikan Masyarakat pesisir.

LITERATURE REVIEW

Untuk memahami lebih lanjut mengenai fenomena pagar laut Tangerang perspektif al-Qur'an, telah banyak dilakukan oleh para penelitian terdahulu dengan obyek yang sama namun tentu dengan pembahasan yang berbeda. Sebagai contoh, Miftah Ulya Dkk menguraikan tentang *The Quranic Perspective On Marine Resource Conversation : A Human Responsibility* (2024), penelitian ini menekankan keseimbangan ekosistem (mizan) dan larangan perusakan lingkungan (fasad), Aldo Marezka Putra dalam Tesisnya yang menjelaskan tentang Degradasi Ekosistem Laut dalam Tinjauan al-Qur'an Perspektif *Tafsir Maqasidi* (2024), Abdul Basir dan Nurbala Ismail membahas tentang 'Environmental Preservation and Water Pollution from the Islamic perspective'(2023), Abdullah Muhammad dalam jurnalnya yang menguraikan Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam al-Qur'an (2022). Perbedaan utama antara tulisan-tulisan tersebut dengan artikel ini adalah penulis menyoroti peristiwa pagar laut Tangerang yang sedang hangat dibicarakan yang relevan dalam kajian al-Qur'an, bagaimana prinsip-prinsip al-Qur'an menjadi landasan dalam kebijakan Pembangunan pesisir yang adil, berkelanjutan dan berpihak pada Masyarakat serta kelestarian lingkungan.

I. Kajian Teori/Konsep teori yang Relevan

1.1.Konsep Perlindungan Laut dalam al-Qur'an

Konsep perlindungan laut dalam al-Qur'an menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan menjaga ekosistem laut dengan bijaksana, sebagaimana manusia diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Laut yang memberikan manfaat besar bagi manusia, seperti sumber makanan, perhiasan, dan sarana

transportasi harus dijaga kelestariannya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Larangan terhadap eksploitasi berlebihan, pencemaran, serta perusakan habitat laut menjadi bagian dari ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan (Serambinews.Com, n.d.)

Al-Qur'an menekankan bahwa laut adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Laut menyediakan makanan, transportasi, dan sumber daya berharga seperti mutiara dan Marjan, dalam pandangan Islam, laut bukan sekedar wilayah eksploitasi tetapi juga tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang harus dihormati. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tidak terjadi kerusakan. Eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran laut dapat mengganggu keseimbangan alam, yang pada akhirnya merugikan manusia sendiri. Al-Qur'an mengingatkan bahwa segala bentuk ketidakseimbangan dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan (Prasetia, n.d.)

Dalam al-Qur'an, laut dipandang sebagai nikmat dan amanah yang harus dijaga oleh manusia. Sebagai nikmat, laut disebutkan sebagai tanda kemahakuasaan Allah yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ayat-ayat seperti QS. Ibrahim/14: 32 dan QS. Luqman/31:31 menegaskan bahwa laut diciptakan Allah Swt. agar manusia dapat mengambil manfaat darinya, seperti makanan, transportasi, dan sumber daya alam. Terlebih lagi, laut juga menjadi tempat bahtera terjadinya mukjizat, seperti kisah bahtera Nabi Nuh As (Rahman, 2007). Sebagai amanah, laut tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan dan harus dijaga keseimbangannya. QS. Ar-Rum/30: 41 memperingatkan bahwa kerusakan di laut terjadi akibat ulah manusia, sehingga manusia bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan laut secara berkelanjutan, menjaga ekosistemnya, serta tidak melakukan pencemaran atau eksploitasi yang berlebihan (Al-Rahman, n.d.)

Allah berfirman dalam surat an-Nahl/ 16:14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوَسًا وَتَلْبَسُوا مِنْهَا ثِيَابًا
أَلْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۙ ١٤

Artinya: Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dalam Tafsir At-Tabari, ayat An-Nahl/16:14 dijelaskan sebagai penegasan atas kekuasaan Allah Swt. yang telah menundukkan lautan bagi manusia sehingga di dalamnya

terdapat berbagai nikmat yang sangat bermanfaat. Allah menundukkan laut agar manusia memperoleh daging segar, yakni ikan, dan juga perhiasan berupa mutiara serta batu karang yang bisa dipakai sebagai perhiasan, yang semuanya merupakan bukti nyata atas kebesaran dan rahmat-Nya. Selain itu, penafsiran ini juga menguraikan tentang pergerakan kapal-kapal di lautan diibaratkan sebagai bahtera yang berlayar dengan bantuan angin yang menggambarkan keteraturan alam dan kekuatan Allah dalam mengatur ciptaan-Nya (تفسير الطبري / 16:14 / الباحث القرآني, n.d.)

1.2. Ayat-Ayat Tentang perlindungan Alam dan Ekosistem

Alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai tanda kebesaran-Nya dan amanah bagi manusia untuk dijaga. Namun, sering kali manusia lalai dan justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Al-Qur'an telah memberikan peringatan tentang dampak perbuatan manusia terhadap keseimbangan alam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

٤١

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Kerusakan yang terjadi di darat dan laut dalam QS. Ar-Rum ayat 41 merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia, seperti kemaksiatan, ketidakadilan, dan keserakahan dalam mengelola alam. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna darat dan laut dalam ayat ini; ada yang menafsirkannya sebagai wilayah subur dan kota-kota di tepi sungai, sementara yang lain memahami daratan sebagai tanah kering dan lautan sebagai perairan luas. Kerusakan di daratan sering kali berupa kekeringan akibat berhentinya hujan, pembunuhan, dan ketimpangan sosial, sedangkan di laut, kehancuran ekosistem disebabkan oleh perampokan, eksploitasi sumber daya, dan matinya biota laut. Allah mengingatkan bahwa dosa manusia menjadi penyebab hilangnya keberkahan, karena ketika keadilan ditegakkan, alam akan kembali subur dan makmur. Sebagaimana di masa Nabi Isa As., ketika hukum Allah dijalankan dengan benar, bumi mengeluarkan hasilnya yang melimpah. Maka dari itu, ujian berupa musibah dan bencana bukan sekadar hukuman, melainkan cara Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan-Nya. Sejarah mencatat bahwa peradaban yang ingkar terhadap Allah dan menolak keadilan pada akhirnya mengalami kehancuran, sehingga sudah sepatutnya manusia mengambil pelajaran agar keseimbangan alam tetap terjaga (تفسير ابن كثير / 30:41 / الباحث القرآني, n.d.).

Berbicara mengenai kerusakan akibat tangan manusia, tentu Allah Swt. juga menetapkan aturan alam yang tidak bisa dilanggar termasuk Batasan antara dua lautan yang tidak bercampur, sebagaimana disebutkan dalam QS, al-Furqon/25:53 :

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

٥٣

Artinya: Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampangan); yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Tafsir al-Quthubi menjelaskan fenomena dua lautan yang Allah biarkan mengalir berdampangan tetapi tidak bercampur karena adanya penghalang yang tak terlihat, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya dalam menciptakan keseimbangan alam. Para mufasir memberikan berbagai penafsiran terkait makna "menyatukan" dan "memisahkan" dua lautan ini. Mujahid menjelaskan bahwa Allah mengalirkan satu lautan ke lautan lainnya, sementara Ibnu 'Arfa menafsirkan bahwa keduanya bertemu namun tetap terjaga sifatnya masing-masing. Adapun makna "penghalang" dalam ayat ini juga memiliki beberapa interpretasi, seperti menurut Al-Hasan yang menyebut bahwa dua lautan ini merujuk pada Laut Persia dan Laut Romawi, sementara Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair menafsirkannya sebagai lautan langit dan lautan bumi yang bertemu setiap tahun tetapi tetap terpisah.

Secara ilmiah, konsep ini selaras dengan fenomena Haloklin, yaitu lapisan batas antara air dengan tingkat salinitas yang berbeda yang sering ditemukan di pertemuan antara laut dan muara sungai. Fenomena ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem telah ditetapkan oleh Allah dengan sempurna, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta tidak merusak ketetapan tersebut agar keseimbangan alam tetap terjaga (تفسير القرطبي / 25:53 / الباحث القرآني, n.d.).

Kata laut disebutkan dalam Al-Qur'an dalam dua bentuk: Al-Bahr/Bahr dan Al-Yam. Dr Tariq Al-Suwaidan menemukan bahwa jumlah ayat yang menyebutkan kata laut saja dalam Al-Quran adalah 32 ayat, sedangkan jumlah ayat yang menyebutkan kata darat adalah 13 ayat, dengan total 45 ayat. Jadi jumlah ayat yang membahas tentang laut adalah $32/45 \times 100\%$ (71,11%), sedangkan jumlah ayat yang mengandung kata darat adalah $13/45 \times 100\% = 28,88\%$. Ilmu pengetahuan bumi telah mencatat secara akurat hasil pengukuran satelit bahwa 71,11% permukaan bumi ditutupi oleh air laut, dan 28,88% sisanya adalah daratan. (Harun Yahya, n.d.)

Dalam bahasa Arab, laut adalah badan air yang luas, baik asin maupun tawar, disebut demikian karena luasnya, tetapi airnya sebagian besar asin, dan setiap sungai yang

besar disebut laut. Al-Azhari berkata: Setiap sungai yang airnya tidak terputus, seperti sungai Nil, dan setiap sungai besar yang tawar disebut laut. Adapun laut yang besar, seperti laut samudera, yang melewati sungai-sungai tersebut, maka airnya tidak bisa tidak asin (Ibn Manr, Muammad Ibn Mukarram, n.d.), al-Bahru pada awalnya adalah setiap tempat yang sangat luas dengan banyak air (Al-Isfahani, n.d.), menurut Wahbah az-Zuhaili, kata "al-Bahru" mengacu pada bagian yang berair berasal dari bumi (Wahbah al-Zuhaili, n.d.), namun, at-thabari mengatakan bahwa laut terdiri dari dua bagian: laut asin dan laut tawar, dan setiap pedesaan yang dialiri oleh air disebut lautan (Tafsir at-Thabari, n.d.)

1.3. Tafsir Tematik Terhadap Ayat-Ayat Hukum Kepemilikan

Tafsir klasik merujuk pada penafsiran al-Qur'an yang dikembangkan oleh ulama-ulama awal Islam, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan az-Zamakhshari. Metode ini mengandalkan sumber-sumber otentik seperti Riwayat Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, dan tabi'in (tafsir bi al-ma'tsur), serta analisis kebahasaan dan konteks historis turunnya ayat (asbabun nuzul). Tafsir klasik menekankan pemahaman literal teks, struktur gramatika Arab, dan penjelasan hukum-hukum syariat (fiqh). Karya-karya tafsir klasik, seperti Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir, menjadi rujukan Utama karena kemampuannya menjaga otentisitas dan kedalaman analisis. Namun, tafsir klasik cenderung terbatas dalam merespons isu-isu kontemporer karena fokusnya pada konteks masa lalu serta kompleksitas Bahasa dan metodologi yang memerlukan keahlian khusus (Klasik et al., n.d.).

Tafsir kontemporer muncul sebagai respons terhadap tantangan modern, dengan pendekatan yang lebih dinamis dan relevan terhadap masalah kekinian. Ulama seperti Sayyid Qutb (Fi Zilal al-Qur'an), Quraish Shihab (Tafsir al-Mishbah), dan Hamka (Tafsir al-Azhar) menggabungkan prinsip syariah dengan ilmu social, sains, dan teknologi, serta menggunakan metode tematik (maudhu'i) untuk menjawab isu-isu seperti keadilan social, lingkungan, dan hak asasi manusia. Tafsir kontemporer menekankan maqashid syariah (tujuan syariat) dan menyesuaikan pesan al-Qur'an dengan realitas masyarakat modern, sehingga lebih mudah diakses oleh umat. Meski demikian, tafsir ini kerap menuai kritik karena dianggap terlalu liberal atau kurang berpegang pada metodologi klasik. Kedua corak tafsir ini saling melengkapi: tafsir klasik menjaga fondasi otentisitas, sementara tafsir kontemporer memastikan relevansi al-Qur'an di setiap zaman (Husnul et al., n.d.).

Melihat topik yang dibahas pada penelitian ini penulis merasa Tafsir tematik (maudhu'i) sangat sesuai dalam membantu menjawab permasalahan ini, menggabungkan ayat-ayat hukum kepemilikan adalah cara yang sistematis untuk memahami konsep kepemilikan dalam Islam dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan. Metode ini mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema kepemilikan dan kemudian

menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dalam penelitian ini, ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah/2: 188, QS. An-Nisa'/4: 29, dan QS. Al-Hasyr/59: 7 menjadi dasar, karena mereka membahas hak kepemilikan, larangan mengambil harta secara tidak sah, dan pembagian kekayaan. Tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antarayat, konteks turunnya (asbabun nuzul), dan relevansinya dengan konteks saat ini (Khilmi et al., 2018).

Studi teori ini juga menekankan prinsip-prinsip dasar kepemilikan Islam, seperti keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kepemilikan mutlak dan orang-orang sebagai khalifah memiliki hak terbatas untuk memiliki dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Menurut gagasan ini, kepemilikan harta adalah cara untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat daripada tujuan akhir. Penelitian menekankan prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam, seperti keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kepemilikan mutlak, dan bahwa khalifah memiliki hak terbatas untuk memiliki harta (Fuad et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (mawdū'i) untuk mengkaji konsep kepemilikan dan pengelolaan tanah serta air dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini memanfaatkan sumber utama berupa al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, seperti Tafsir al-Ṭabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Misbah, serta Fi Zilal al-Qur'an. Sumber sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Data dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi ayat-ayat terkait, menelaah berbagai tafsir, serta mengkaji konteks historis dan relevansinya dalam kehidupan modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perbandingan tafsir untuk mengungkap nilai-nilai serta konsep-konsep esensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pagar Laut : Konsep dan Implementasi di Tangerang

Proyek Pagar Laut Tangerang dalam Kerangka Tafsir al-Qur'an

Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang menjadi sorotan nasional karena dianggap ilegal dan berdampak negatif bagi masyarakat pesisir[3]. Pagar laut ini terbuat dari bambu dan terdeteksi sejak Agustus 2024, melintang di 16 desa dan melewati enam kecamatan. Hal ini tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), melanggar aturan tata ruang laut (Hot Liputan6.Com, n.d.). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menduga

bahwa pembangunan pagar laut ini bertujuan untuk membentuk daratan hasil sedimentasi sebagai lahan reklamasi alami (Tempo.Co, n.d.).

Dugaan sementara mengarah pada pihak yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan wilayah tersebut secara eksklusif. Menurut Menteri Trenggono, pagar laut yang terstruktur dapat menahan abrasi, yang lama kelamaan akan menyebabkan pendangkalan dan akhirnya membentuk daratan. Namun, verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim pagar laut yang dibangun di Tangerang untuk reklamasi alami adalah keliru, karena struktur pagar laut tersebut tidak sesuai dengan struktur pagar untuk reklamasi alami yang membutuhkan struktur rapat dan efektif menahan gelombang (Tempo.Co, n.d.).

Pagar laut ini menuai polemik karena dibangun tanpa izin, dan diduga mengganggu ekosistem laut, memblokir akses nelayan, hingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir (Tempo.Co, n.d.). Pagar laut ini melintasi 16 desa dan berdampak pada sekitar 4.000 nelayan. Nelayan harus menempuh rute yang lebih jauh, meningkatkan biaya bahan bakar dan membatasi akses ke wilayah tangkapan ikan. Ombudsman RI mencatat bahwa penggunaan ruang laut secara ilegal ini berpotensi menjadi pelanggaran serius yang melibatkan berbagai pihak. Pembangunan pagar laut ini juga menunjukkan kurangnya transparansi, koordinasi antar lembaga pemerintah, dan gaya komunikasi yang tidak dialogis.

Temuan ini sejalan dengan Ulya et al. (2024) yang menekankan pentingnya pinisip keseimbangan (*mizan*) dalam konservasi sumber daya laut. Hal ini menunjukkan bahwa proyek Pagar Laut Tangerang yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis dapat mengakibatkan kerusakan (*fasad*). Sebagaimana diperingatkan dalam al-Qur'an dan didukung hasil penelitian Putra (2024) yang juga meyoroti degradasi ekosistem laut akibat kebijakan Pembangunan yang tidak berkelanjutan (Ulya et al., 2024).

Analisis Pagar laut dalam Perspektif al-Qur'an

Pemasangan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang bertentangan dengan Maqasid Syariah, khususnya dalam hal melindungi harta (*hifzul maal*) dan jiwa (*hifzul nafs*). Nelayan mengalami kerugian ekonomi akibat penurunan hasil tangkapan dan kerusakan perahu mereka, serta mengancam kerusakan lingkungan seperti banjir rob akibat pengurukan tambak. Tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dilarang dalam Islam, sebagaimana kaidah "*La dharara wa la dhirara*" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Selain itu, pembangunan pagar laut tanpa izin dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) (Waspada.id, n.d.). Pakar ekonomi Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menegaskan, persoalan ini mesti dilihat berdasarkan syariat Islam. Pemanfaatan laut tidak diberikan kepada individu, karena laut merupakan

kepemilikan umum (*al-milkiyatul ammah*) dan negara pun tidak berhak memprivatisasi atau menasionalisasinya. (Muslimah News, n.d.)

QS. Al-Baqoroh/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada kitab Ma'lim al-Tanziil diuraikan tentang makna ayat tersebut Tafsir Surat al-Baqarah/2:188 menekankan larangan keras memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui penipuan, perampasan, perjudian, atau suap kepada hakim. Ayat ini diturunkan terkait sengketa tanah, mengingatkan bahwa sumpah palsu atau keputusan pengadilan yang tidak adil tidak dapat menghalalkan harta yang diperoleh secara tidak benar. Walaupun seseorang berhasil memenangkan perkara di pengadilan dengan cara curang, harta tersebut tetap haram dan akan menjadi beban di akhirat. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam Islam dan pentingnya memperoleh rezeki dengan cara yang halal, serta menjauhi segala bentuk penindasan dan kecurangan. Rasulullah Saw. juga mengingatkan bahwa seorang hakim bisa saja memutuskan perkara berdasarkan bukti yang tampak, namun keputusan tersebut tidak mengubah status haram suatu harta yang diperoleh secara zalim (الباحث القرآني / 2:188 / تفسير البغوي, n.d.)

Dalam Islam, hak kepemilikan diatur dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan harus diperoleh secara sah dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang zalim. Salah satu ayat yang menyoroti hal ini adalah QS. al-Baqarah (2): 188, yang melarang umat Muslim untuk memakan harta orang lain secara batil atau tidak adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kepemilikan harus berlandaskan legalitas serta norma-norma syariat, sehingga tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya, baik berupa tanah maupun air, harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama (Mohamad, 2023).

Terkait dengan fenomena Pagar Laut di Tangerang, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mengatasi abrasi pantai dan melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim serta ancaman lainnya. Namun, proyek semacam ini juga berpotensi menimbulkan polemik jika tidak memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar. Dalam Islam, setiap individu dan komunitas memiliki hak atas sumber daya alam, terutama yang

menyangkut kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut harus dilakukan dengan transparansi serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut (Kholis et al., 2022).

Prinsip ini selaras dengan konsep Al-Baqiyat Al-Salihat, yang dalam Islam merujuk pada amal dan perbuatan baik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti bahwa proyek-proyek infrastruktur harus memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Jika pembangunan pagar laut hanya menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan kelompok lain, maka hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, upaya pembangunan harus mengedepankan keberlanjutan serta kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir pihak (Muhsin et al., 2022).

Jika pembangunan pagar laut dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan dampak sosial, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak adil dan berpotensi melanggar hak kepemilikan masyarakat setempat. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut untuk menjalin dialog dengan masyarakat terdampak. Dengan adanya komunikasi yang baik, solusi yang adil dapat ditemukan, misalnya melalui mekanisme kompensasi atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan proyek (Kepemilikan et al., n.d.).

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat argument Basir & Ismail (2023) yang menyatakan bahwa pencemaran dan pengelolaan air tanpa prinsip Islam menimbulkan kerugian jangka Panjang. Dalam konteks Pagar Laut Tangerang, hal ini terlihat dari dampak kerusakan habitat laut dan terganggunya akses nelayan. Kesimpulan ini juga sejalan dengan Abdullah Muhammad (2022) yang menegaskan urgensi pelestarian lingkungan hidup dalam al-Qur'an sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Maka, proyek pembangunan pesisir harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada tiga level:

1. Implikasi Teoretis

Studi ini memperluas khazanah keilmuan tafsir tematik (al-tafsir al-mawdū'i) dengan mengintegrasikan tiga konsep kunci: kepemilikan (al-milkiyyah), keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyyah), dan konservasi lingkungan (ḥifz al-bi'ah) dalam kerangka pembangunan wilayah pesisir. Temuan ini menjadi landasan teoretis bagi pengembangan

kajian pendidikan Islam, khususnya dalam memperkuat internalisasi nilai tauhid ekologis (al-tawḥid al-bi'i) di tingkat komunitas.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menekankan urgensi integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam perumusan kebijakan pembangunan pesisir, sehingga tidak terfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga menjamin prinsip keadilan distributif (al-'adalah al-tawzi'iyah) dan keberlanjutan ekologis (al-istidamiyyah al-bi'iyah). Implementasinya dapat diwujudkan melalui:

- a. Pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan berbasis al-Qur'an di institusi formal dan nonformal.
- b. Penyusunan pedoman pembangunan pesisir yang selaras dengan maqāṣid al-shari'ah, khususnya perlindungan lingkungan (ḥifz al-bi'ah) sebagai bagian dari kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'ammah).

3. Implikasi Sosial-Normatif

Temuan ini mendorong kolaborasi multistakeholder (pemerintah, masyarakat, dan sektor privat) untuk menciptakan tata kelola sumber daya pesisir yang transparan (shafaiyyah), adil ('adil), dan berkelanjutan (mustadam). Internalisasi nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah fi al-ard' perlu dioptimalkan guna menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut (al-niẓam al-baḥri) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (taḥsin al-ḥayah al-ijtima'iyah).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep kepemilikan dalam al-Qur'an dan penerapannya pada kasus Pagar Laut Tangerang, dapat disimpulkan bahwa Islam menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola dengan adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip ini tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, seperti QS. Al-Baqarah/2:188 yang melarang penguasaan harta secara zalim. Dalam konteks proyek ini, kepemilikan lahan pesisir harus dipastikan tidak merugikan hak masyarakat setempat, khususnya nelayan dan komunitas pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta adanya transparansi dalam pengelolaan lahan menjadi aspek penting agar proyek ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kesejahteraan sosial.

Lebih dari itu, nilai-nilai Qur'ani tentang kepemilikan, keadilan, dan tanggung jawab ekologis perlu dijadikan dasar pendidikan kesadaran lingkungan bagi masyarakat

pesisir, agar tercipta pola pikir dan perilaku yang mendukung kelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, dari perspektif ekologi, Islam memandang alam sebagai bagian dari keseimbangan yang telah diatur oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30:41 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah manusia. Oleh sebab itu, setiap pembangunan, termasuk proyek Pagar Laut Tangerang, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Proyek ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi atau perlindungan infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Jika proyek ini tidak memperhatikan aspek konservasi, maka dapat dikatakan bahwa ia bertentangan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang diwajibkan untuk menjaga kelestarian alam.

REFERENCE

- al-Isfahani - Mufradat Alfadh al-Qur'an : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.* (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://archive.org/details/Al-isfahani-MufradatAlfadhAl-quran/page/n743/mode/2up>
- Al-Rahman, A. S. (n.d.). Konsep Geologi Laut dalam al-Qur'an dan Sains.
- Apa Itu Pagar Laut? Membentang Sejauh 30 KM di Pesisir Tangerang hingga Jadi Perbincangan Nasional - Hot Liputan6.com.* (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5877257/apa-itu-pagar-laut-membentang-sejauh-30-km-di-pesisir-tangerang-hingga-jadi-perbincangan-nasional>
- Pelestarian Lingkungan Laut, P., & Gede Sudika Mangku, D. (2020). Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjung Pura Law Journal*, 4(2), 161–177. <https://doi.org/10.26418/TLJ.V4I2.41910>
- Empat Konservasi Lingkungan Menurut Al-Quran, Begini Penjelasannya. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://tafsiralquran.id/empat-konservasi-lingkungan-menurut-al-quran-begini-penjelasannya/>
- Fuad, A., Rusmana, D., & Rahtikawati, Y. (2022). Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15846>
- Husnul, H. A., Imzi, M. A., Kitab-Kitab Tafsir, K., Kalsik, M., & Kontemporer, M. (n.d.). *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir.*

- Kabar Pakar: Persoalan Pagar Laut Mesti Dilihat Berdasarkan Syariat Islam – Muslimah News. (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://muslimahnews.net/2025/01/26/34575/>
- Keliru: Struktur Pagar Laut Tangerang Sebagai Metode Reklamasi Alami | tempo.co. (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-struktur-pagar-laut-tangerang-sebagai-metode-reklamasi-alami-1198666>
- Kepemilikan, T., Khaerudin, H., Abubakar, A., Abdullah, D., & Haramain, F. B. (n.d.). Konsep Hak Milik dalam al-Qur'an; Tinjauan Ayat-Ayat.
- Khilmi, M., Konsep, H., Metode, D., Tematik, T., Komparasi, S., Al-Kumi, A., Muslim, D. M., Al-Bayan,), Jurnal, :, Al-Qur, S., An Dan Tafsir, ", Universitas, H., Dahlan, A., Kampus, Y., & Selatan, J. R. (2018). Konsep dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi Antara al-Kumi dan Mushtofa Muslim).
- Kholis, N., Syahrial, M., Fandi Atmaja, F., & Asyrof, M. N. (2022). Islamic Wealth Management: Qur'anic Approach. *KnE Social Sciences*, 86–99. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11348>
- Klasik, T., Kontemporer, D., & Definisi, A. (n.d.). *BAB III*. Retrieved February 6, 2025, from <http://ushuluddins.multiply.com/journal/item/30>
- Laut dalam Perspektif Alquran - Serambinews.com*. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://aceh.tribunnews.com/2016/03/18/laut-dalam-perspektif-alquran>
- Lisan al-'Arab : Ibn Manr, Muammad ibn Mukarram, 1232-1311 or 12 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive*. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://archive.org/details/lisanalarab01ibnmuoft>
- Mohamad, A. B. (2023). Environmental Preservation and Water Pollution from the Islamic Perspective. *Samarah*, 7(2), 997–1015. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16019>
- Muhsin, S., Bakar, A. A., & Basri, H. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 84–96. <https://doi.org/10.37146/AJIE.V4I2.170>
- [PDF] *Miracles of the Quran (3rd edition) | Full color e-Book : Harun Yahya : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive*. (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://archive.org/details/miracles-of-the-quran/page/n111/mode/2up>

- Polemik Pagar Laut Di Pesisir Utara Tangerang: Kajian Hukum Dan Dampaknya.* (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://www.waspada.id/opini/polemik-pagar-laut-di-pesisir-utara-tangerang-kajian-hukum-dan-dampaknya/>
- Polemik Pagar Laut di Tangerang: Apa Batasan, Definisi, dan Regulasi tentang Ruang Laut? | tempo.co.* (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut-di-tangerang-apa-batasan-definisi-dan-regulasi-tentang-ruang-laut--1197310>
- Polemik Pagar Laut di Tangerang, Apa Tujuan Sebenarnya?* (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/20/12423761/polemik-pagar-laut-di-tangerang-apa-tujuan-sebenarnya>
- Serba-serbi Pagar Laut di Tangerang.* (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-7738237/serba-serbi-pagar-laut-di-tangerang>
- Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia : SI1981 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.* (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir%201/
- Terjemahan Tafsir al-Munir - Wahbah al-Zuhaili : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.* (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://archive.org/details/tafsir-munir/Tafsir%20Munir%2001/page/n85/mode/2up>
- Ulya, M., Sukiyat, S., Yasir, M., & Nurliana, N. (2024). The Qur'anic Perspective On Marine Resource Conservation: A Human Responsibility. *Jurnal Ushuluddin*, 32(2), 234. <https://doi.org/10.24014/jush.v32i2.33042>
- الباحث القرآني / تفسير ابن كثير / 30:41 (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://tafsir.app/ibn-katheer/30/41>
- الباحث القرآني / تفسير البغوي / 2:188 (n.d.). Retrieved February 6, 2025, from <https://tafsir.app/baghawi/2/188>
- الباحث القرآني / تفسير الطبري / 16:14 (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://tafsir.app/tabari/16/14>
- الباحث القرآني / تفسير القرطبي / 25:53 (n.d.). Retrieved February 5, 2025, from <https://tafsir.app/qurtubi/25/53>